

PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA



Diterima: 26 Desember 2021; Direvisi: 20 Januari 2022; Dipublikasikan: Februari 2022

Mochamad Naufal Adisaputra¹, Mitro Subroto²
m.naufaladisaputra.3726@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai Negara Hukum dengan Hukum Positif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih memberlakukan sanksi pidana berupa Pidana mati. Hakikatnya pidana mati adalah hukuman dengan menghilangkan nyawa terpidana. Namun penerapan pidana mati menimbulkan causa celebre (pemicu) munculnya kembali polemik terhadap pro dan kontra pada putusan pidana mati. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun International Covenant on Civil and Politica Rights 1966. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan deskriptif analitis.

Kata Kunci: *perspektif hak asasi manusia; yuridis normative; deskriptif analitis*

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan aktivitas secara kolektif dan juga berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa jika hidup tanpa orang lain secara psikis, fisik, ataupun biologis. Akan tetapi, dengan kehidupan yang berkelompok tidak jarang interaksi dalam manusia menimbulkan ketidakcocokan antara satu pihak dan pihak lainnya, sehingga memunculkan berbagai macam konflik. Konflik sendiri merupakan suatu dinamika perselisihan atau pertentangan yang divisualisasikan antar dua belah pihak atau lebih yang saling membutuhkan perihal juntrungan suatu konflik tersebut, dan memanfaatkan suatu acuan perilaku dan komunikasi konflik yang akan mendapatkan hasil berupa luaran konflik. (Wirawan, 2009:5).

Akibat adanya berbagai macam konflik yang sering muncul di antara manusia, baik secara individu maupun kelompok yang akhirnya menimbulkan beberapa kemungkinan, salah satunya adalah tindakan kriminal yang melawan hukum. Banyak faktor yang menimbulkan tindakan kriminal atau kerusakan. Hal tersebut terjadi, tidak memandang gender, ataupun umur, siapapun bisa termasuk dalam penyebab kerusakan. Suatu tindakan yang menjurus ke arah kejahatan dapat terjadi secara sadar yakni dengan dibayangkan, direncanakan dan dilakukan pada suatu tujuan dengan kesadaran sepenuhnya tanpa adanya keraguan. Akan tetapi, kejahatan juga dapat terjadi secara tidak sadar, sebagai contoh dalam upaya mempertahankan diri secara terpaksa (Kartono dalam Delinda, 2017: 121).

Penegakan hukum adalah proses dalam upaya penegakan atau keberfungsian norma-norma hukum secara riil yang menjadi penuntun perilaku dalam ikhwal ketertiban dalam transportasi maupun pada sosial kemasyarakatan dan negara. Dilihat dari sudut pandang subjektif, penegakan hukum bisa dilaksanakan oleh subyek yang cakupannya universal serta bisa diartikulasikan sebagai upaya penegakan hukum itu membutuhkan keterlibatan oleh seluruh subyek hukum pada tiap relasi hukum.

Sejalan dengan itu, Indonesia sebagai Negara Hukum di dalam Hukum Positif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih memberlakukan sanksi pidana berupa Pidana mati. Ditinjau perjalanan historis awal mula adanya opini yang pro dan kontra terhadap pidana mati, masing-masing dibekali dengan argumen yang akuntabel secara yuridis. Tokoh-tokoh pada masa lampau yang diketahui kontra terhadap adanya putusan pidana mati yaitu Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespierre, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstoc, Moser dan Achiller. Sedangkan tokoh-tokoh yang pro terhadap pidana mati yakni, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck (Roeslan Saleh, 1978).

Disisi lain penerapan pidana mati menimbulkan *causa celebre* (pemicu) munculnya kembali polemik terhadap pro dan kontra pada putusan pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia turut membatasi kemungkinan sebuah putusan hukuman mati kepada kejahatan-kejahatan yang berat seperti kejahatan terhadap pertahanan dan keamanan negara yang termaktum pada Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, dan Pasal 140 ayat 3), pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340), pencurian yang dilakukan dengan tindakan kekerasan sehingga menyebabkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4), pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 368 ayat 2) dan perampokan di pesisir dan pantai (Pasal 44 KUHP).

Lalu regulasi hukuman pidana mati diluar KUHP meliputi, Undang- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001.Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Pasal 113,Pasal 114, Pasal 118,Pasal 119, Pasal 121, Pasal 144, Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, Pasal (2), Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-Undang juncto. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41.

Sedangkan di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menurut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak adanya hukuman Pidana Mati. Mahkamah Konstitusi (MK) mengacu pada keaslian intent pembentuk UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Maka, secara tafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 patuh terhadap pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Peniadaan hukuman mati sudah banyak digagas oleh banyak pihak, salah satunya dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Konsepsi *ICCPR* sendiri mengakui adanya hak hidup setiap individu yang tidak bisa dikurangi sebagaimana tertulis pada Pasal 6 Ayat (1) *ICCPR*. Rumusan tersebut banyak dipakai oleh pemohon untuk mendukung pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi. Pendapat yang paling umum dipakai ialah berbunyi “Tidaklah melarang negara-negara pihak (*state parties*) untuk memberlakukan pidana mati, tetapi ada pembatasan diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut”.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terhadap penerapan hukuman mati yang ditinjau dari hak asasi manusia dapat menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih harus banyak diperbaiki agar menciptakan sistem tatanan masyarakat yang madani. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti juga mengharapkan penting adanya edukasi terkait penerapan hukuman mati pada narapidana apabila ditinjau dari hak asasi manusia sehingga akan bermanfaat untuk kemudian hari bagi Warga Binaan dan keluarga.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yakni metode pendekatan kegiatan yang menjelaskan secara yuridis tanpa memerlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, karena dalam mendeskripsikannya hanya mencari makna dan memberi nilai akan hukum serta bentuk penyelesaiannya memakai langkah-langkah yang normatif (Ronny, 1994).

Proses dalam Pengumpulan data menggunakan cara observasi dengan mengeksplorasi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan topik permasalahan mengenai adanya hukuman mati dari persepektif hak asasi manusia.

Dalam pengidentifikasian faktor-faktor dan penyebab terjadinya permasalahan kemudian dalam memudahkan hal pengolahan data yang dapat mudah dimengerti diperlukan spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu deskriptif analitis. Karena dalam penelitian ini menggambarkan atau memvisualisasikan dari perspektif hak asasi manusia

yang diserap dari literatur maupun aturan yang berlaku (Peraturan dan perundang-undangan) terhadap sanksi pidana mati bagi narapidana. (Yan David Bonitua, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana mati merupakan hukuman yang berat dan sudah dikenal sejak lama dan hingga sekarang masih diberlakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri masih mengakui sanksi pidana mati. Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat sistem hukuman pidana mati yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan tentang sanksi pidana mati bagi narapidana diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi 66 orang para terpidana matinya dalam kurun waktu 1979-2015. Berikut data yang menampilkan beberapa kasus terpidana mati yang telah dieksekusi di periode 2008-2015.

Tabel 1. Daftar Terpidana Mati yang telah di Eksekusi periode 2008 – 2015.

| No | Nama | Kasus | Tahun di Eksekusi |
|----|----------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Sumiarsih | Pembunuhan Berencana | 2008 |
| 2. | Ahmad Suradji | Pembunuhan Berencana | 2008 |
| 3. | Imam Samudera | Pengeboman | 2008 |
| 4. | Amrozi | Pengeboman | 2008 |
| 5. | Muhklas | Pengeboman | 2008 |
| 6. | Rio Alex Bullo | Pembunuhan Berencana | 2008 |
| 7. | Rani Andriani | Narkoba | 2015 |
| 8. | Namaona Denis | Narkoba | 2015 |
| 9. | Ang Kim Soe | Narkoba | 2015 |

(Sumber: Tempo, 2019)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan jika penerapan hukuman mati bagi narapidana Indonesia tergolong tinggi. Apabila dilihat dari aturan dan regulasi yang berlaku ikhwil tentang pidana mati bagi narapidananya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau diluar KUHP. Menelisik di KUHP pasal-pasal yang mengarah kepada sanksi pidana mati antara lain :

1. Pasal 104 KUHP (Makar dan pembunuhan Presiden), menurut Moeljanto (2008) maksud makar dari pasal ini ialah menekankan pada sikap tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyerang atau membunuh seseorang dalam rangka menjatuhkan Pemerintahan yang sah pada waktu itu. Saat melakukan makar tidak harus ada perencanaan terlebih dahulu, cukup apabila unsur kesengajaan maka pelaku sudah bisa dijerat di dalam Pasal ini, sebab hal tersebut telah diatur pada Pasal 87 KUHP yang disebut ada makar saat melakukan suatu perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 (R. Susilo, 1995).
2. Pasal 111 Ayat (2) KUHP (Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia dalam perang), menurut Moeljanto (2008) maksud dari Pasal ini ialah adanya ajakan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain (negara asing, suku bangsa, pimpinan suatu bangsa, atau korporasi) untuk melakukan tindakan yang bermusuhan atau berperang dengan negaranya, maka yang bersangkutan dapat dipidana mati jika permusuhan atau perang tersebut sungguh terjadi.
3. Pasal 124 Ayat (3) KUHP (Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang) maksud dari Pasal ini adalah tentang kondisi keadaan perang jika negara dalam situasi perang dengan musuh dimana keadaan saat perang tersebut terdapat pihak yang

dengan sengaja menyebabkan negara dirugikan akibat perbuatan tersebut karena telah memberikan bantuan kepada musuh.

4. Pasal 140 Ayat (3) KUHP (Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu) maksud dari Pasal 140 Ayat (3) KUHP berhubungan dengan Pasal 104 KUHP, yakni Makar terhadap Kepala Negara tetapi Pasal 140 Ayat (3) KUHP dimaksudkan pada Kepala Negara sahabat atau yang memerintah, pemberian hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dimana hukuman paling lama dua puluh tahun, dalam kondisi tindakan yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan kematian pada Kepala Negara sahabat atau yang memerintah.
5. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana) Pembunuhan berencana (340 KUHP) mengandung keseluruhan unsur pembunuhan pokok (338 KUHP) serta satu unsur tambahan, yaitu dengan rencana terlebih dahulu. Bisa dibilang jika pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 KUHP yakni tanpa rencana tetapi dalam Pasal 340 KUHP adalah dengan rencana terlebih dahulu.
6. Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan) mengandung rumusan jika :
 - a. Pencurian yang dilakukan disertai dengan perbuatan hukum lainnya yang dapat dipidana.
 - b. Dilakukan dengan unsur kesengajaan.
 - c. Perbuatan dilakukan dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
 - d. Dilakukan dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - e. Ataupun untuk melarikan diri atau mempertahankan isi kepemilikan dari barang yang telah dicurinya.
7. Pasal 44 KUHP (Pembajakan) maksud dari rumusan pasal tersebut adalah mengandung Pembajakan di Lautan yang Mengakibatkan Kematian Mengenai tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan dilaut, dipantai, dipesisir, dan disungai apabila mengakibatkan kematian, diancam pidana sampai pada pidana mati.

Selanjutnya adalah pasal-pasal yang termaktum pada pengaturan yang mengatur adanya sanksi pidana mati diluar KUHP, yaitu :

1. Pasal 2 Ayat (2) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dapat diinferensikan dari rumusan pasal tersebut bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika ada pihak yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri di saat negara sedang dalam keadaan berbahaya seperti perang, bencana alam nasional, atau saat krisis moneter atau ekonomi.
2. Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bermakna bahwa seseorang dapat di berikan hukuman mati jika telah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan berupa genosida dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika yaitu pada Pasal 113 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), 119 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), serta Pasal 133 menyeluruh. Pada pasal-pasal tersebut dapat disebutkan bahwa dapat dijatuhi hukuman mati kepada seseorang yang telah terbukti memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan I dan II, atau memperjualbelikan, membeli, sebagai perantara, atau memberikan kepada orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami kematian atau kecacatan permanen pada fisik ataupun mental.

4. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi berarti bahwa delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu, "dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat", dapat dipidana mati.
5. Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang –Undang juncto. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10.

Melihat dari literasi hukum yang ada di Indonesia klasifikasi tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati merupakan tindakan yang berdampak sangat luas bagi kemaslahatan seluruh bangsa dan negara.

Mengingat dampak negatif yang sangat besar dari adanya sanksi pidana mati, tetapi pidana mati dianggap sebagai adanya keadilan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, pidana mati juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Walaupun demikian, penjatuhan pidana mati masih dirasakan urgen terhadap pelaku tindak pidana yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Pada hakikatnya pidana mati adalah hukuman dengan menghilangkan nyawa terpidana, oleh karenanya dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana tersebut berarti menghentikan pelaku untuk melanjutkan kejahatan kembali. Maka dengan adanya pidana mati, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari para pelaku atau terpidana tersebut. Jika dikaji dari unsur perlindungan masyarakat kebijakan sanksi hukuman mati kepada narapidana bisa dibilang memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemberian hukuman mati terhadap narapidana masih menjadi perdebatan di banyak pihak. Sebagian pihak memperlmasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Pada persepektif Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia dalam 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Ketiga pasal tersebut meliputi :

- a. Pasal 28A : Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
- b. Pasal 28I : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan
- c. Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Mengkaji pada Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 dinyatakan dengan tegas jika hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Tetapi pada konteks ini tidak boleh diartikan secara sepotong-sepotong saja pada Pasal 28A dan 28I ayat (1), namun harus diartikan secara keseluruhan dengan Pasal 28J ayat (2) yang menjadi batasannya. Batasan itu meliputi pengecualian, membatasi,

mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak yang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Dalam sudut pandang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9 meliputi:

- a. Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- b. Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Menelisik dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap narapidana tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-undang HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya bahwa ancaman pidana mati pada undang-undang atau aturan lain dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah.

Menurut sudut pandang *Universal Declaration on Human Rights 1948* yang merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia mengklasifikasikan Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM antara lain:

- a. pengakuan terhadap matabat dasar (*inherent dignify*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;
- b. membangun hubungan yang baik antarbangsa;
- c. perlindungan HAM dengan *rule of law*;
- d. persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
- e. kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Deklarasi universal HAM terbagi dalam dua bagian, yaitu *Economic and Social Rights (ICESCR)* and *Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:

- a. Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan dengan *extremely grave consequences* atau kategori kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang dahsyat.

- b. Pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- c. Pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.
- d. Pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum.
- e. Pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil;

Menurut Achmad Ali (2007), terdapat dua sila yang sangat mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (*balancing justice*) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan, jangan hanya memperhatikan penjahatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama saja dengan menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian.

IV. KESIMPULAN

Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi hukuman pidana mati ini tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Di dalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, karena sudah dinyatakan dengan hukuman yang sangat berat.

REFERENSI

- Moeljatno (2008), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cet. 20. (Jakarta, PT Bumi Aksara).
Roeslan Saleh (1978). *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru.
Rony Hanitijo Soemitro (1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
Susilo (1995), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor, Politea).
Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.